



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**

**DENGAN**

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

**Nomor : 018/MOA/FST/1/2020**  
**Nomor: 79/HK.010/1.18/1/2020**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KETERAMPILAN DI BIDANG PETERNAKAN MELALUI**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PETERNAKAN**

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH EMPAT bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. R.L.K.R. Nugrohowardhani, Jabatan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba selajutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Drh. Bambang Haryanto, MM, Jabatan sebagai kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang selajutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini pihak PERTAMA dan KEDUA, menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama peningkatan keterampilan di bidang peternakan melalui praktek kerja lapangan di Bidang Nutrisi dan Makanan Ternak, Reproduksi Ternak, Ilmu-Ilmu Ternak dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA untuk Peningkatan Keterampilan Di Bidang Peternakan Melalui Praktek Kerja Lapangan Setiap Tahun kegiatan PKL

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama**

Ruang Lingkup kegiatan kerjasama di Bidang Nutrisi dan Makanan Ternak, Reproduksi Ternak, Ilmu-Ilmu Ternak.

## **Pasal 3**

### **Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Peserta**

Pelaksanaan PKL dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan kesiapan mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa berkelompok berkisar antara 6-8 orang.

## **Pasal 4**

### **Lokasi Pelaksanaan PKL**

Lokasi pelaksanaan PKL di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang-NTT Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki.

## **Pasal 5**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

PIHAK PERTAMA dan KEDUA sepakat untuk menetapkan dan menunjuk:

1. Menetapkan dan mengizinkan untuk menggunakan seluruh sarana dan fasilitas BBPP Kupang dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa di Bidang Peternakan
2. Menunjuk dan memerintahkan fasilitator/widyaiswara BBPP Kupang sesuai bidang keahliannya untuk membimbing dan melatih dalam kegiatan PKL tersebut.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Mematuhi peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku di BBPP Kupang
  - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perjanjian terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan PKL
  - b. Menyiapkan fasilitator/widyaiswara BBPP Kupang sesuai bidang keahliannya untuk membimbing dan melatih selama kegiatan PKL tersebut
  - c. Menyiapkan materi dan jadwal PKL
  - d. Memberikan sertifikat/surat keterangan telah mengikuti kegiatan PKL.

## Pasal 7

### Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah/mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8


### Lain-Lain

1. Perubahan kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

## Pasal 9

### Penutup

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp.6000 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan oleh kedua belah pihak sebagai mana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Dr. R.L.K.R. Nugrohowardhani

PIHAK KEDUA

Drh. Bambang Haryanto, MM